

Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) S1 ITB Bagi Anak Pegawai ITB

A. UMUM:

1. Pegawai ITB adalah dosen tetap atau tenaga kependidikan tetap, yang masih aktif bekerja di ITB.
2. Anak Pegawai ITB adalah anak kandung dari pegawai ITB.

B. Ketentuan Keringanan UKT S1 ITB

1. Dosen ITB: Keringanan UKT ditentukan sebagai berikut.

Jabatan Fungsional	Besaran keringanan UKT S1 ITB
Guru Besar	20% dari UKT
Non Guru Besar	40% dari UKT

2. Tenaga Kependidikan (Pegawai non-Dosen) ITB: Diberikan Keringanan UKT sebagai berikut.

Golongan	Besaran keringanan UKT S1 ITB
IV	40% dari UKT
III, II dan I	60% dari UKT

C. Prosedur Pengajuan Keringanan

Pengajuan permohonan keringanan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

1. Permohonan disampaikan kepada Dekan untuk dosen, atau Kepala Unit Kerja untuk non dosen.
2. Selanjutnya Dekan atau Kepala Unit Kerja terkait mengirimkan surat rekomendasi keringanan UKT kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Catatan: Bila dipandang perlu, Dekan atau Kepala Unit Kerja dapat menyampaikan surat rekomendasi keringanan tanpa surat permohonan dari pegawai ITB.
3. Dekan atau Kepala Unit Kerja mengirimkan surat rekomendasi keringanan UKT kepada WRAM ITB paling lambat pada masa perwalian (pengisian rencana studi) sesuai jadwal perwalian yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan ITB.

D. Jangka Waktu Keringanan

Keringanan dapat diberikan pada setiap semester (berbasis evaluasi) dan maksimum untuk 8 (delapan) semester. Keringanan akan dievaluasi setiap akhir semester dan diperpanjang jika masih memenuhi persyaratan keringanan.

E. Persyaratan Keringanan

Keringanan UKT ini berlaku sepanjang mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Aktif tercatat sebagai mahasiswa S1 ITB
2. Tidak sedang menerima sanksi akademik
3. Tidak sedang mengambil cuti akademik.

Catatan: Pemberian keringanan UKT dapat dihentikan jika kondisi keuangan ITB tidak memungkinkan.